

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR : 23 /Kep.Ka.Bappeda-3.2/II/2018
 TANGGAL : 2 Februari 2018 M
 Jumadil Awal 1438 H

SUSUNAN TIM VOCAL POINT PELAKSANAAN
 PENGARUSUTAMAAN GENDER BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

- I. Penanggung Jawab : Pjt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
- II. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
- III. Sekretaris : Kepala Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jambi
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah SDA dan LH Bappeda Provinsi Jambi
- 2. Kepala Bidang Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Jambi
- 3. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi
- 4. Kasubid Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jambi
- 5. Kasubid SDM dan Kependudukan Bappeda Provinsi Jambi
- 6. Kasubid Pemerintahan Bappeda Provinsi Jambi
- 7. Kasubid Sarpras dan Tata Ruang Wilayah Bappeda Provinsi Jambi
- 8. Kasubid Perkebunan, Kelautan dan Perikanan Bappeda Provinsi Jambi
- 9. Kasubid Tata Ruang dan LH Bappeda Provinsi Jambi
- 10. Kasubid Pelaporan Bappeda Provinsi Jambi
- 11. Kasubid Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi
- 12. Kasubid Pertanian dan Ketahanan Pangan Bappeda Provinsi Jambi
- 13. Kasubid Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha Bappeda Provinsi Jambi
- 14. Kasubid Perumahan dan Permukiman Bappeda Provinsi Jambi
- 15. Kasubid Evaluasi dan Pengendalian Bappeda Provinsi Jambi
- 16. Kasubid Keuangan dan Asset Bappeda Provinsi Jambi
- 17. Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Jambi
- 18. Kasubag Program dan Pelaporan Bappeda Provinsi Jambi

an. KEPALA BADAN

Sekretaris,

Ir. RUSPEN, M.Si

Pembina


NIP. 19670510 199503 1 002

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS	Tgl. _____
	Tgl. _____
NIP. 19801031 199912 1003	Tgl. _____
NAMA GALEH, S.STP, M.Si	Tgl. _____
Tgl. _____	Tgl. _____
NIP. 19840905 200602 2001	Tgl. _____
DINA CIANTARA, S.STP	Tgl. _____
Tgl. _____	Tgl. _____
KASUBID SOSIAL	Tgl. _____

- : KETIGA dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Provinsi Jambi bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan laporan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
- : KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.
- : KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jambi
 Pada tanggal 2 Februari 2018 M
 Jumadil Awal 1438 H

an. KEPALA BADAN
 Sekretaris,


 Ir. RUSPEN, M.Si
 Pembina
 NIP. 19670510 199503 1 002

- Tembusan :
1. Gubernur Jambi
 2. DP3AP2 Provinsi Jambi
 3. Arsip

TELAN DAERAH PERENCANAANNYA	
NIP: 19670510 199503 1 002 Ir. RUSPEN, M.Si 	NIP: 19801031 199912 1 003 PABU SAETH, S.STP, M.Si TGL: 19870905 200602 2001 DINA LAMOSARI, S.STP TGL: 19870905 200602 2001 KASUBBIP, SosBud TGL: 19870905 200602 2001
SEKRETARIS	

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
12. Perub Jambi No. 19 Tahun 2013 tentang tatacara pelaksanaan Pengarusutamaan Gender PUG di Provinsi Jambi.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Focal Point Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan koordinasi kegiatan dengan Dinas/Instansi terkait dan lembaga non Pemerintah dalam rangka penanganan upaya peningkatan Pengarusutamaan Gender yang meliputi: 1. Tugas Tim Fasilitasi :

a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja ;
b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja OPD yang berperspektif gender;

c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD ;
d. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja ;

e. Memfasilitasi penyusunan Profil gender pada setiap OPD ;
f. Mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan

g. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berperspektif gender; dalam Rencana Kerja Tim pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bappeda Provinsi Jambi ;
h. Membahas rencana kerja Tim pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bappeda Provinsi Jambi ;

i. Membahas perumusan kebijakan dan Program Sektor ;
j. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ; dan
k. Menyusun laporan kerja Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) per Semester ;



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
PROVINSI JAMBI
 NOMOR : 23 /Kep.Ka.BAPPEDA-3.2/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI JAMBI
TAHUN 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jambi perlu dibentuk wadah partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada demi keberhasilan pembangunan, maka perlu dibentuk Tim Focal Point Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Jambi Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);